

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan daerah telah terintegrasi secara intensif dengan pembangunan nasional karena daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Dalam perkembangan saat ini, pembangunan daerah juga harus dilakukan dengan prinsip otonomi daerah yang berarti memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya sendiri (Kurniawan, 2018).

Desa merupakan entitas hukum yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia. Desa mempunyai peran dalam mengurus aturannya dan memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengetahuan masyarakat dan pemberdayaan desa.

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan dari Pemerintah Pusat dan memiliki peran strategis dalam memberikan aturan masyarakat perdesaan untuk mencapai pembangunan pemerintah. Sesuai dengan perannya, terbit peraturan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan

desa, yang mengatur pemerintahan desa agar jalan pemerintahan terlaksana maksimal. Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Wiratna, S. 2015). Dalam pengelolaan pemerintah desa dibutuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian dengan adanya kewenangan, kewajiban serta tanggung jawab kepada Pemerintahan Desa, desa diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, maju, dan lebih balik. Pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari pengelola Pemerintahan desa.

Berkembangnya sektor publik di Indonesia kini terus memberikan tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan serta politik, khususnya dalam bidang keuangan yang menjadi konsekuensi dan harus diselesaikan saat masuk paradigma otonomi. Hal ini berkaitan dengan berubahnya pengelolaan pemerintahan desa di mana lebih mengedepankan pendekatan regional, dengan kata lain pemerintah desa merupakan aspek dinamis dalam menegakkan kekuasaan pemerintah serta masyarakat. Kondisi kemampuan aparatur desa sekarang ini masih tergolong rendah, terlebih dalam bidang keuangan ataupun pengelolaan keuangan desa. Kemampuan perangkat desa bisa berimbas terhadap efisiensi pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia. Begitu pun dalam pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah pusat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam masa pembangunan daerah, desa diberikan kekuasaan untuk mandiri dalam mengelola keuangan dan pemerintahan yang lebih balik. Dengan adanya jumlah dana desa yang cukup besar dan sumber pendapatan desa, desa

kini mengalami kemajuan pembangunan serta pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan diterapkannya Undang-undang desa di Indonesia yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah semakin memperhatikan dan memperkembangkan pengelolaan keuangan desa. Dari tahun 2015 Pemerintah Pusat sudah memberikan kewenangan serta sumber dana yang mencukupi sehingga sumber daya yang dimiliki desa dapat dikelola secara maksimal, agar ekonomi dapat meningkat secara mandiri melalui program dana desa. Setiap desa memiliki kebebasan untuk penyusunan laporan keuangan serta menyajikan informasi yang berguna untuk panduan penyusunan anggaran periode berikutnya.

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang berbentuk satuan uang, dan segala hal berupa uang maupun barang yang bisa menjadi kepemilikan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan tanggung jawab dari pemegang tata kelola desa dalam menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan desa kepada masyarakat serta pemerintah atas pengelolaan dana desa serta pelaksanaan berupa rencana program kerja yang didanai dengan dana desa. APBDesa terdapat akun pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Pada APBN Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran APBN untuk Dana Desa	Realisasi APBN
2018	60.000. triliun	59.876.140.374.225
2019	70.000. triliun	69.912.765.876.199
2020	72.000. triliun	71.853.710.011.029

Sumber: kemenkeu.go.id/dataapb

Berdasarkan data APBN Kenaikan jumlah dana desa yang telah ditinggalkan selama 3 tahun ini besarnya dapat dibilang sangat signifikan. Pemberian dana desa sendiri menjadi sumber pendapatan yang berjumlah besar bagi desa, sehingga desa berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pemakaian pendapatan desa dalam laporan realisasi APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun berbagai potensi kesalahan dalam mengelola dana desa bisa terjadi dalam penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, hingga pelaporannya. Oleh karenanya, penyelenggaraan Pemerintah Desa diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dari segi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas mengawasi sistem pertanggungjawaban keuangan desa kemudian mengembangkan sebuah aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu sistem keuangan desa atau biasa dikenal aplikasi SISKEUDES. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari peraturan Undang-Undang. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri sebagai alat atau sistem

yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan APBDesa.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan kabupaten yang dalam pemerintahannya sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan desa, salah satunya di Desa Benus Kecamatan Naibenu. Penggunaan aplikasi SISKEUDES ini dapat memberikan manfaat untuk Pemerintahan desa dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi serta untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa dan menyajikan informasi. Aplikasi ini memberikan kemudahan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan keuangan. Manfaatnya sangat besar bagi Pemerintah desa, dan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar juga. Penerapan ini menjadi salah satu penunjang untuk desa agar dapat mengelola keuangan desa secara akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel sehingga penting untuk memperhatikan proses penggunaan aplikasi SISKEUDES. Data terkait anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benus dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021-2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Tahun Anggaran 2022	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Desa				
2	Pendapatan Transfer				
	Dana Desa	961.173.000,00	735.273.000,00	932.720.000,00	821.056.000,00
	Alokasi Dana Desa	311.725.000,00		307.677.000,00	
	Bantuan Keuangan Kab			12.000.000,00	
	Pendapatan Lain-lain				
	Jumlah Pendapatan	1.272.898.000,00	1.046.898.000,00	1.252.397.000,00	
3	Belanja				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	55.882.600,00	5.882.600,00	8.082.930,00	8.033.530,00
	Bidang pembangunan	127.383.560,00	27.383.560,00	289.072.470,00	271.122.470,00
	Bidang pembinaan masyarakat				
	Bidang pemberdayaan masyarakat	186.213.000,00	186.213.000,00	186.550.000,00	167.500.000,00
	Bidang Tak Terduga	591.693.840,00	865.793.840,00	449.014.600,00	374.400.000,00
4	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan			38.263.000,00	
	SILPA Tahun sebelumnya			38.263.000,00	
	Jumlah Belanja	961.173.000,00	735.273.000,00	932.720.000,00	821.056.000,00
	Surplus/ Defisit		225.900.000,00		111.664.000,00

Sumber: Kantor Desa Benus Kec. Naibenu Kab. TTU

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian out put dalam realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Benus belum optimal. Namun masih terdapat permasalahan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu konsep penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan tingkat desa. Ini mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan dan akurat. Hal ini disebabkan karena masih adanya petunjuk peraturan untuk mengelola keuangan desa tetapi belum dapat dipahami oleh aparat pengelola keuangan desa mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES, sehingga tidak terlaksananya prinsip akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang belum dilakukan menurut petunjuk teknis yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawab.

Dalam mengevaluasi capaian akuntabilitas APBDes, terdapat keterkaitan yang kuat antara ketepatan waktu dalam pelaporan dan efektivitas dari penerapan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan ketentuan yang ada, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya harus disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun I harus disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Ketepatan waktu dalam pelaporan adalah indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES. Dengan memastikan bahwa laporan-laporan ini diserahkan sesuai jadwal yang ditentukan, dapat dianggap bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen dan kemampuan dari pemerintah desa untuk memenuhi tuntutan hukum yang berlaku, dan secara efektif memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi salah satu aspek dalam menilai sejauh mana sistem pengelolaan keuangan desa, seperti aplikasi SISKEUDES, berfungsi dengan efektif.

Berikut adalah data terkait capaian ketepatan waktu pelaporan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 1.3
Data Ketepatan Waktu penyampaian laporan Dana Desa
Di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Kecamatan	Tepat Waktu	Tidak tepat waktu	Jumlah Desa
1	Kec. Miomaffo Timur	8	1	9
2	Kec. Miomaffo Barat	9	2	11
3	Kec. Biboki Selatan	5	1	6
4	Kec. Noemuti	7	-	7
5	Kec. Biboki Utara	7	1	8
6	Kec. Biboki Anleu	6	2	8
7	Kec. Insana	10	2	12
8	Kec. Insana Utara	4	-	4
9	Kec. Noemuti Timur	3	1	4
10	Kec. Miomaffo Tengah	6	-	6
11	Kec. Musi	5	1	6
12	Kec. Mutis	3	1	4

13	Kec. Bikomi Selatan	7	1	8
14	Kec. Bikomi Tengah	8	1	9
15	Kec. Bikomi Nilulat	6	-	6
16	Kec. Bikomi Utara	8	1	9
17	Kec. Naibenu	2	2	4
18	Kec. Insana Fafinesu	5	1	6
19	Kec. Insana Barat	9	2	11
20	Kec. Insana Tengah	6	-	6
21	Kec. Biboki Tanpah	3	1	4
22	Kec. Biboki Moenleu	6	1	7
23	Kec. Biboki Female	4	1	5
	Jumlah	137	23	160

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab TTU

Berdasarkan data dalam tabel 1.2 di atas terlihat bahwa dari 160 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara, 23 Desa atau sekitar 14,37% mengalami keterlambatan dalam melaporkan dana desa, sedangkan 137 Desa atau sekitar 85,62%, melaporkan dana desa tepat waktu. Dari Data ini Desa Benus merupakan salah satu desa yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan dana desa. Hal tentunya menunjukkan bahwa desa Benus tidak konsisten dalam pelaporan penggunaan dana desa sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini menggambarkan permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Permasalahan ini mencerminkan beberapa isu yang umum terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Selain itu, keterlambatan dalam pelaporan dana desa juga dapat berdampak pada pemantauan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat setempat. Ini bisa menyebabkan

ketidakjelasan dalam alokasi dan penggunaan dana desa, yang pada gilirannya dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Benus.

Kondisi di atas diperkuat oleh pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Dalam pengaduan-pengaduan tersebut, terungkap sejumlah isu penting, seperti ketidakselesaian pekerjaan fisik, keluhan terkait kurangnya transparansi dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Semua masalah ini juga mencakup kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintahan desa, proyek pembangunan, program pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Penting untuk diingat bahwa informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya disampaikan secara tertulis paling lambat dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan ketentuan Permendagri No 46 Tahun 2016. (Pos-Kupang.Com, 2021)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung asumsi masalah diatas seperti Assyahri (2019) dalam penelitiannya yang berjudul evaluasi penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa Nagari. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Nagari Kayu Tanam telah berhasil dalam aspek efisiensi, efektivitas, dan

kesesuaian, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Namun belum berjalan efektif dan belum ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ada, pelatihan- pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal, keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Finambello (2020) dengan judul penelitian evaluasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas memperkuat asumsi dengan hasil penelitian yang menunjukkan penerapan aplikasi SISKEUDES pemerintah desa di kecamatan kapuas sudah baik karena mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil pelaporan pengelolaan keuangan yang berkualitas namun masih ada faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas sarana yang digunakan, aplikasi masih sering error dan belum berbasis online.

Iliham (2017) dan sulina (2017) memberikan asumsi yang serupa dengan menunjukkan hasil penelitian yang sama dimana penerapan aplikasi SISKEUDES berhasil menciptakan kegiatan operasional yang lebih tertata tertata secara administratif, mengurangi adanya kecurangan, penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa, serta menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Namun masih memiliki kendala terkait sumber daya manusia yang menerapkan sistem keuangan desa tersebut. Seharusnya

aplikasi SISKEUDES membantu desa untuk melaporkan keuangan desa secara tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat fakta yang mendasari keterlambatan pelaporan dana desa melalui aplikasi SISKEUDES, sehingga peneliti tertarik untuk **“Evaluasi Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Benus Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Benus Kecamatan Naibenu Kab TTU?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Benus Kecamatan Naibenu Kab TTU?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Benus Kecamatan Naibenu Kab TTU
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Benus Kecamatan Naibenu Kab TTU?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Benus

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa Benus Kecamatan Naibenu dalam aplikasi SISKEUDES

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melaksanakan penelitian berikutnya dimasa yang akan datang terkait efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES